



P U T U S A N

Nomor 305 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSLIADI**;
Pangkat/NRP : Koptu/31970484040876;
Jabatan : Tamudi Wadan Denharrahlat Kostrad;
Kesatuan : Denharrahlat Kostrad;
Tempat lahir : Louksemawe;
Tanggal lahir : 24 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : I s l a m;
Tempat tinggal : Asrama Denharrahlat Kostrad, Pangkalan Loki,
Karawang, Jawa Barat;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Dandenharrhlat Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/23/VIII/2015 tanggal 16 Agustus 2015;
2. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/216/IX/2015 tanggal 05 September 2015;
3. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/281/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015;
4. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor: Kep/296/XI/2015 tanggal 05 November 2015;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/05/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 03 Maret 2016;

6. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/07-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 02 April 2016;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/85/BDG/K-AD/PMT-II/V/2016 tanggal 27 Mei 2016;
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/98/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 190/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 257/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 14 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 372/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 21 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, atau waktu-waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang atau tempat-tempat lain setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Koptu Rusliadi) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Denharrahlat Kostrad dengan pangkat Koptu NRP. 31970484040876;
- b. Bahwa Terdakwa (alias Sdr. Muaimin alias Iskandar) kenal dengan Sdr. Muhamad Husen (Saksi-4) sejak kecil karena ada hubungan saudara supupu dari garis keturunan Bapak, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Gabay (seorang Narapidana Narkoba yang melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan) pada bulan Januari 2015 melalui percakapan telepon seluler saat itu Sdr. Gabay mengaku dapat nomor Terdakwa dari Sdr. Muzakir Syamsudin dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Apip Apriansyah (Saksi-3) pada bulan Oktober 2014 di bengkel "Aneka Ban" Tanah Abang tepatnya di Jl. Kebon Jahe Gambir Jakarta Pusat pada saat Terdakwa mencari *velg* mobil kemudian saling tukar nomor *handphone*, setelah berkenalan Saksi-3 dengan Terdakwa sering berhubungan lewat telepon, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa dengan Sdr. Gabay sempat putus komunikasi dan pada tanggal 11 Maret 2015 Sdr. Gabay menghubungi Terdakwa lagi, kemudian pada tanggal 17 Maret 2015 Sdr. Gabay menelepon Terdakwa di nomor 081223456785 meminta bantuan untuk mengambil batu Giok dari Jakarta untuk dibawa ke Bogor, sebelumnya Sdr. Gabay menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa tetapi tidak disebutkan nominalnya apabila Terdakwa berhasil membawa batu Giok dari Jakarta ke Bogor dan Terdakwa menyanggupi, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Gabay untuk menanyakan kepastian bisa atau tidaknya mengambil batu Giok dan Terdakwa menyanggupi setelah sholat Dzuhur karena masih harus menyelesaikan

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di bengkel "Montir Khana" milik Terdakwa yang terletak di Jl. Raya Teluk Jambe Karawang;

- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 lewat telepon mengatakan "Minta tolong saya sedang tugas, istri saya dari Surabaya bawa barang banyak, Aak bisa jemput gak pake mobil rental?" Saksi-3 menjawab "Duitnya dari mana untuk merental mobil?" Terdakwa mengatakan lagi "Pakai duit kamu dulu", karena Saksi-3 tidak mempunyai uang selanjutnya Saksi-3 mencari solusi menyuruh istri untuk meminjam mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K kepada tetangga bernama Mak Erot/Sdr. Parman dan dikasih pinjam;
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-4 ditelepon oleh Terdakwa tetapi yang mengangkat istri Saksi-4 karena Saksi-4 sedang mencuci pakaian di sungai, setelah selesai dan pulang ke rumah istri Saksi-4 memberitahu Saksi-4 tadi ada telepon dari Terdakwa dan Saksi-4 disuruh untuk menemui Terdakwa di toko (bengkel) dekat simpang Teluk Jambe, tidak lama kemudian Saksi-4 pergi menggunakan sepeda motor dan sesampai di bengkel Terdakwa tidak ada sehingga Saksi-4 menunggu, kemudian Saksi-4 pergi ke Masjid untuk sholat Dzuhur setelah selesai sholat Saksi-4 kembali ke bengkel dan di bengkel sudah ada Terdakwa;
- f. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 menelepon Terdakwa alias Sdr. Muaimin alias Iskandar dengan tujuan memberitahu "Mobil pinjaman sudah ada milik tetangga tetapi ada isi velg" Terdakwa menjawab "Udah ga apa-apa cuma ngangkut koper 3 (tiga), ya udah kamu meluncur ke Pluit, busnya ada di sana naik bus Muji Jaya", sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 lagi dan mengatakan "Bang sudah jalan belum" Saksi-3 menjawab "Belum nanti sesudah Dzuhur saja", dan sekira pukul 12.10 WIB Saksi-3 pergi ke Pluit;
- g. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 pergi ke Ancol Jakarta menggunakan kendaraan mobil Honda Jazz warna putih Nopol B 1148 FKS, setelah keluar dari gerbang pintu tol Ancol Terdakwa menghentikan mobilnya dan menyuruh Saksi-4 mencari kartu telepon tetapi belum sempat beli Saksi-4 sudah dipanggil lagi disuruh masuk ke dalam mobil, pergi menuju daerah Mangga Dua dilanjutkan masuk ke pintu tol Ancol dan berhenti parkir di pinggir jalan tol kurang lebih 10 menit Terdakwa melihat-lihat ke arah belakang, tidak lama kemudian mobil jalan lagi pelan-pelan;

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa sesampainya di Pluit Terdakwa menelepon Saksi-3 "Istri saya ga jadi naik bus, tetapi naik kereta, kamu ke Tanah Abang, saya sudah di Tanah Abang" Saksi-3 menjawab "Bagaimana sih pak ngerjain saya, ini saya cuma bawa duit 50 (lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa mengatakan "Ya sudah kamu ke Tanah Abang putar balik itu di bawah, nanti di bawah stasiun ada mobil Nissan, berapa nomor mobilmu?" Saksi-3 menjawab "F 1668 K" sesampainya di stasiun Tanah Abang Saksi-3 menelepon Terdakwa dan Terdakwa menjawab saya sudah melihatmu sambil melambaikan tangannya dan Saksi-3 pun membalas;
- i. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Kamu merapat ke mobil Nissan ambil kuncinya di knalpot" Saksi-3 menjawab "Ini gimana pak saya jadi bingung, saya ga mau mepet nanti susah buka bagasi" dan Terdakwa mengatakan "Terserah kamu aja". Kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Kemana istri Bapak?" Terdakwa menjawab "Sedang belanja", setelah itu Saksi-3 mengambil kunci mobil Nissan Grand Livina di knalpot dan membuka pintu bagasi mobil Nissan Grand Livina di dalam bagasi terdapat 1 (satu) buah koper warna merah, kemudian Saksi-3 menelepon Terdakwa menanyakan "Pak kok kopernya cuma satu?" Terdakwa menjawab "Ya udah ga apa-apa ambil saja" kemudian koper tersebut oleh Saksi-3 diambil dan dipindahkan ke dalam mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K sedangkan kunci mobil Nissan oleh Saksi-3 dikembalikan lagi ke tempat semula sesuai arahan dari Terdakwa;
- j. Bahwa kemudian datang seorang laki-laki yang Saksi-3 tidak kenal menegur Saksi-3 "Bang sini *handphone*-nya" selanjutnya dari seberang jalan Terdakwa mengatakan "Kasihkan saja *handphone*-mu" dan Saksi-3 menyerahkan *handphone* kepada orang tersebut setelah dicek *handphone* milik Saksi-3 lalu dikembalikan lagi sambil orang tersebut berkata kepada Saksi-3 "Kamu ikutin mobil saya" lalu orang tersebut masuk ke dalam mobil Avanza warna putih yang diparkir di belakang mobil Saksi-3 kemudian mobil Avanza berjalan ke arah Ancol diikuti oleh Saksi-3 dari belakang dan mobil Honda Jazz warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa mengikuti dari belakang menuju ke arah Roxymas Atmajaya Jl. Tongkol Kampung Bandan arah pintu masuk tol Ancol, sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 berhenti di arah pintu tol Ancol lalu turun untuk makan mie, tidak lama kemudian pengemudi mobil Avanza turun menemui Saksi-3 sambil berkata "Jangan lama-lama" dan meminta *handphone* milik Saksi-3 lalu Saksi-3 kembali ke mobil Suzuki Carry Futura, saat itu pengemudi mobil Avanza menodongkan senjata

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi-3 sambil berkata “Jangan macam-macam”, sekira pukul 15.00 WIB mobil Suzuki Carry Futura yang Saksi-3 kemudikan jalan mengikuti mobil Avanza masuk pintu tol Ancol dan diikuti oleh mobil Honda Jazz yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan beriringan ke arah Karawang;

- k. Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Ka Team-1 petugas BNN Kombes Sri Ana, S.H., M.H. pada saat berada di jalan tol Km 1 Halim arah Cikampek melihat iring-iringan yaitu: mobil Suzuki Carry Futura warna Hitam nopol F 1668 K di posisi paling depan berisi 1 (satu) orang sebagai pengemudi yakni Saksi-3, mobil Honda Jazz Nopol B 1148 FKS warna putih berisi 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama Saksi-4 dan mobil Avanza putih mengawasi dari jauh, kemudian mobil Team-2 petugas BNN yang Saksi-2 (Aiptu Anwarudin) tumpangi memantau ketiga mobil tersebut yang saat itu kondisi jalan tol arah Cikampek padat merayap dan mulai lancar setelah melewati Km 15 (Bekasi Timur), mobil Suzuki Carry Futura dan mobil Honda Jazz dengan kecepatan kurang lebih 100 Km/jam Team-2 mobil BNN yang ditumpangi Saksi-2 mengikuti dari jarak pandang kurang lebih 400 meter saat posisi mobil Team-3 berada di belakang mobil yang Saksi-2 tumpangi, sekira pukul 17.15 WIB tiba-tiba mobil mobil Honda Jazz warna putih yang semula di belakang menyalip mobil Futura warna hitam dan berjalan di bahu paling kiri sejak saat itu mobil Avanza warna putih sudah tidak terlihat lagi dan di Km 47 mobil Honda Jazz dan mobil Futura keluar dari jalan tol Karawang Barat;
- l. Bahwa sesampainya di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang sekira pukul 17.30 WIB mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K yang Saksi-3 kemudikan berhenti, diikuti oleh mobil Honda Jazz Nopol B 1148 FKS yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi-4 disuruh Terdakwa keluar dari mobil Honda Jazz yang Terdakwa kemudikan untuk mengambil tas koper warna merah yang berada di dalam mobil Suzuki Carry Futura, dengan mengatakan “Bang ambil *bag* (tas) di Carry” pada saat turun Saksi-4 melihat Saksi-3 ada di dalam mobil Suzuki Carry Futura kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 berjabat tangan lalu Saksi-4 berkata kepada Saksi-3 “Bang mana *bag*-nya” Saksi-3 menjawab “Bentar dulu, bayarannya mana?” Saksi-4 menjawab “Saya tidak tahu, tanya aja sama abang itu” sambil Saksi-4 menunjuk ke arah Terdakwa yang sedang duduk di dalam mobil Honda Jazz;
- m. Bahwa setelah itu tiba-tiba datang petugas BNN Brigadir Horizon Adhar turun sambil berteriak “Angkat tangan, kami BNN!!”, sambil melepaskan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali, dalam waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan Saksi-2 berteriak "Angkat tangan, kami BNN! sabu-sabunya mana?", sambil Saksi-2 melepaskan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menangkap Saksi-3 dan Saksi-4 saat itu mobil Honda Jazz yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi mesin masih menyala langsung mundur dan tancap gas hampir menabrak Kopol Denny Rihar Situmorang karena membahayakan keselamatan team BNN sehingga Saksi-2 mengarahkan tembakan ke tiga ke arah mobil Honda Jazz dan mengenai spion sebelah kanan mobil Honda Jazz dan tembakan ke empat mengenai kaca sebelah kanan depan hingga pecah pada saat Terdakwa membelokkan mobil ke kanan ada lagi tembakan mengenai kaca mobil sebelah kanan tembus ke telapak tangan sebelah kanan Terdakwa, karena takut Terdakwa tetap kabur melarikan diri ke arah Kaligandu Cibarusah dan sesampainya di tempat yang sepi Terdakwa berhenti dan turun dari mobil Honda Jazz saat itu kondisi kedua ban mobil Honda Jazz pecah, untuk menghilangkan jejak kunci dan STNK mobil dibuang oleh Terdakwa ke sungai dekat mobil Honda Jazz yang Terdakwa tinggalkan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam hutan bambu menuju Jalan Raya Lodji lalu menumpang truk pulang ke rumah di Karawang;

- n. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumah di Griya Indah Blok H 1 No. 15 Teluk Jambe Karawang untuk ganti pakaian, tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Dandenharrahlat Kostrad (Letkol Inf Aris Windarto) dan setelah bertemu Letkol Inf Aris Windarto Terdakwa minta ijin untuk cuti dengan alasan menengok ibu kandung sakit di Aceh dan Dandenharrahlat memberi ijin selama 14 (empat belas) hari, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pergi ke Aceh malah pergi ke bengkel mengambil mobil Mitsubishi Pick Up SS dengan tujuan menjemput istri Sdr. Muhammad Husein (Sdri. Siti Farida) dan mengantarkannya ke rumah orang tuanya di Tanjung Priuk;
- o. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa pergi ke Sukabumi menggunakan mobil Mitsubishi Pick Up SS mengantar tukang bangunan yang telah selesai memperbaiki toko bengkel milik Terdakwa, dari Sukabumi Terdakwa langsung pergi ke Cianjur menemui kakak kandung Terdakwa (Sdr. Ismail) dan pada tanggal 21 Maret 2015 Terdakwa melihat berita pagi di stasiun televisi tentang penggerebekan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang dalam berita tersebut tidak menyebutkan nama Terdakwa, pada tanggal 23 Maret 2015 Terdakwa merasa tidak tenang, kemudian Terdakwa pergi ke Pomdam

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Slw untuk minta ditahan, tetapi petugas tidak bersedia menerima karena tidak ada dasar Surat Penahanan dari Kesatuan, kemudian Terdakwa menghabiskan waktu cuti di Bandung dan pada tanggal 1 April 2015 Terdakwa kembali ke Karawang menemui keluarga, pada tanggal 2 April 2015 Terdakwa kembali masuk dinas seperti biasa di Denhallahlat Kostrad;

- p. Bahwa pada tanggal 4 April 2015 Terdakwa dijemput oleh petugas dari Pomkostrad dan Intelkostrad dengan tujuan untuk diperiksa di Madenintel Kostrad Lenteng Agung Jakarta terkait keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkotika pada tanggal 19 Maret 2015 pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh petugas BNN di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, kemudian sejak tanggal 14 April 2015 Terdakwa ditahan di Makostrad dan pada tanggal 18 April 2015 penahanan Terdakwa dipindahkan di Stalpomdam III/Slw sampai dengan sekarang;
- q. Bahwa Saksi-3 belum mendapatkan imbalan atau upah dari Terdakwa, akan tetapi dijanjikan oleh Terdakwa jika koper merah sudah sampai tujuan Terdakwa akan memberi uang kepada Saksi-3 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- r. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas BNN, di dalam mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K yang dikemudikan oleh Saksi-3 telah ditemukan tas koper warna merah merek Bruno Monfired yang di dalamnya berisi Narkotika sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus atau seberat kurang lebih 25.225 (dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima) gram;
- s. Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 392C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040687 dan pemeriksa atas nama 1. Maimunah, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 198811082005012001, 3. Putri Heryani, S.Si., Apt. NIP. 198402252009022002 barang bukti yang disita dari Sdr. Apip Apriansyah (Saksi-3) dan Sdr. Muhamad Husein (Saksi-4) adalah:
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 A No. 1;
 - Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 B No. 2;
 - Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 C No. 3;
 - Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 D No. 4;

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 E No. 5;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 A No. 6;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 B No. 7;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 C No. 8;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 D No. 9;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 E No. 10;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 A No. 11;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 B No. 12;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 C No. 13;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 D No. 14;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 E No. 15;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 A No. 16;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 B No. 17;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 C No. 18;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 D No. 19;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 E No. 20;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 A No. 21;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 B No. 22;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 C No. 23;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 D No. 24; dan
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 E No. 25;

tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- t. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba N94/IX.NAR-LAB DKK/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Labkes Kota Bandung dr. Dadang Kos Ruhansah, MPH, NIP. 19690714 198903 1 010, hasil tes urine Terdakwa dinyatakan tidak terdapat *Benzodiazepine* (obat penenang), *cocaine*, *morphine* (putaw), marijuana (ganja), *amphetamine*, *methamphetamine*;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Koptu Rusliadi) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Denharrahlat Kostrad dengan pangkat Koptu NRP. 31970484040876;
- b. Bahwa Terdakwa (alias Sdr. Muaimin alias Iskandar) kenal dengan Sdr. Muhamad Husen (Saksi-4) sejak kecil karena ada hubungan saudara supupu dari garis keturunan Bapak, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Gabay (seorang Narapidana Narkoba yang melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan) pada bulan Januari 2015 melalui percakapan telepon seluler saat itu Sdr. Gabay mengaku dapat nomor Terdakwa dari Sdr. Muzakir Syamsudin dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Apip Apriansyah (Saksi-3) pada bulan Oktober 2014 di bengkel "Aneka Ban" Tanah Abang tepatnya di Jl. Kebon Jahe Gambir Jakarta Pusat pada saat Terdakwa mencari *velg* mobil kemudian saling tukar nomor *handphone*, setelah berkenalan Saksi-3 dengan Terdakwa sering berhubungan lewat telepon, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 lewat telepon mengatakan "Minta tolong saya sedang tugas, istri saya dari Surabaya bawa barang banyak, Aak bisa jemput gak pake mobil rental?" Saksi-3 menjawab "Duitnya dari mana untuk merental mobil?" Terdakwa mengatakan lagi "Pakai duit kamu dulu", karena Saksi-3 tidak mempunyai uang selanjutnya Saksi-3 mencari solusi menyuruh istri untuk meminjam mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K kepada tetangga bernama Mak Erot/Sdr. Parman dan dikasih pinjam;
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-4 ditelepon oleh Terdakwa tetapi yang mengangkat istri Saksi-4 karena Saksi-4 sedang mencuci pakaian di sungai, setelah selesai dan pulang ke rumah istri Saksi-4 memberitahu Saksi-4 tadi ada telepon dari Terdakwa dan Saksi-4 disuruh untuk menemui Terdakwa di toko (bengkel) dekat simpang Teluk Jambe, tidak lama kemudian Saksi-4 pergi menggunakan sepeda motor dan sesampai di bengkel Terdakwa tidak ada sehingga Saksi-4 menunggu, kemudian Saksi-4 pergi ke Masjid untuk sholat

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dzuhur setelah selesai sholat Saksi-4 kembali ke bengkel dan di bengkel sudah ada Terdakwa;

- e. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 menelepon Terdakwa alias Sdr. Muaimin alias Iskandar dengan tujuan memberitahu "Mobil pinjaman sudah ada milik tetangga tetapi ada isi *velg*" Terdakwa menjawab "Udah ga apa-apa cuma ngangkut koper 3 (tiga), ya udah kamu meluncur ke Pluit, busnya ada di sana naik bus Muji Jaya", sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 lagi dan mengatakan "Bang sudah jalan belum" Saksi-3 menjawab "Belum nanti sesudah Dzuhur saja", dan sekira pukul 12.10 WIB Saksi-3 pergi ke Pluit;
- f. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 pergi ke Ancol Jakarta menggunakan kendaraan mobil Honda Jazz warna putih Nopol B 1148 FKS, setelah keluar dari gerbang pintu tol Ancol Terdakwa menghentikan mobilnya dan menyuruh Saksi-4 mencari kartu telepon tetapi belum sempat beli Saksi-4 sudah dipanggil lagi disuruh masuk ke dalam mobil, pergi menuju daerah Mangga Dua dilanjutkan masuk ke pintu tol Ancol dan berhenti parkir di pinggir jalan tol kurang lebih 10 menit Terdakwa melihat-lihat ke arah belakang, tidak lama kemudian mobil jalan lagi pelan-pelan;
- g. Bahwa sesampainya di Pluit Terdakwa menelepon Saksi-3 "Istri saya ga jadi naik bus, tetapi naik kereta kamu ke Tanah Abang, saya sudah di Tanah Abang" Saksi-3 menjawab "Bagaimana sih pak ngerjain saya, ini saya cuma bawa duit 50 (lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa mengatakan "Ya sudah kamu ke Tanah Abang putar balik itu di bawah, nanti di bawah stasiun ada mobil Nissan, berapa nomor mobil mu?" Saksi-3 menjawab "F 1668 K", sesampainya di stasiun Tanah Abang Saksi-3 menelepon Terdakwa dan Terdakwa menjawab saya sudah melihatmu sambil melambaikan tangannya dan Saksi-3 pun membalas;
- h. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Kamu merapat ke mobil Nissan ambil kuncinya di knalpot" Saksi-3 menjawab "Ini gimana pak saya jadi bingung, saya ga mau mepet nanti susah buka bagasi" dan Terdakwa mengatakan "Terserah kamu aja" kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Kemana istri Bapak?" Terdakwa menjawab "Sedang belanja", setelah itu Saksi-3 mengambil kunci mobil Nissan Grand Livina di knalpot dan membuka pintu bagasi mobil Nissan Grand Livina di dalam bagasi terdapat 1 (satu) buah koper warna merah, kemudian Saksi-3 menelepon Terdakwa menanyakan "Pak kok kopernya cuma satu?" Terdakwa menjawab "Ya udah ga apa-apa ambil saja" kemudian koper



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Saksi-3 diambil dan dipindahkan ke dalam mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K sedangkan kunci mobil Nissan oleh Saksi-3 dikembalikan lagi ke tempat semula sesuai arahan dari Terdakwa;

- i. Bahwa kemudian datang seorang laki-laki yang Saksi-3 tidak kenal menegur Saksi-3 “Bang sini *handphone*-nya” selanjutnya dari seberang jalan Terdakwa mengatakan “Kasihkan saja *handphone*-mu” dan Saksi-3 menyerahkan *handphone* kepada orang tersebut setelah dicek *handphone* milik Saksi-3 lalu dikembalikan lagi sambil orang tersebut berkata kepada Saksi-3 “Kamu ikutin mobil saya” lalu orang tersebut masuk ke dalam mobil Avanza warna putih yang diparkir di belakang mobil Saksi-3 kemudian mobil Avanza berjalan ke arah Ancol diikuti oleh Saksi-3 dari belakang dan mobil Honda Jazz warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa mengikuti dari belakang menuju ke arah Roxymas Atmajaya Jl. Tongkol Kampung Bandan arah pintu masuk tol Ancol, sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 berhenti di arah pintu tol Ancol lalu turun untuk makan mie, tidak lama kemudian pengemudi mobil Avanza turun menemui Saksi-3 sambil berkata “Jangan lama-lama” dan meminta *handphone* milik Saksi-3 lalu Saksi-3 kembali ke mobil Suzuki Carry Futura, saat itu pengemudi mobil Avanza menodongkan senjata kepada Saksi-3 sambil berkata “Jangan macam-macam”;
- j. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB mobil Suzuki Carry Futura yang Saksi-3 kemudikan jalan mengikuti mobil Avanza dan mobil Honda Jazz yang dikemudikan oleh Terdakwa sambil membawa koper warna merah yang berisi ~~sabu-sabu~~ beriringan menuju ke arah Karawang;
- k. Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Ka Team-1 petugas BNN Kombes Sri Ana, S.H., M.H. pada saat berada di jalan tol Km 1 Halim arah Cikampek melihat iring-iringan yaitu: mobil Suzuki Carry Futura warna Hitam nopol F 1668 K di posisi paling depan berisi 1 (satu) orang sebagai pengemudi yakni Saksi-3, mobil Honda Jazz Nopol B 1148 FKS Warna putih berisi 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama Saksi-4 dan mobil Avanza putih mengawasi dari jauh, kemudian mobil Team-2 petugas BNN yang Saksi-2 (Aiptu Anwarudin) tumpangi memantau ketiga mobil tersebut yang saat itu kondisi jalan tol arah Cikampek padat merayap dan mulai lancar setelah melewati Km 15 (Bekasi Timur), mobil Suzuki Carry Futura dan mobil Honda Jazz dengan kecepatan kurang lebih 100 Km/jam Team-2 mobil BNN yang ditumpangi Saksi-2 mengikuti dari jarak pandang kurang lebih 400 meter saat posisi mobil Team-3 berada di belakang mobil yang Saksi-2 tumpangi sekira pukul 17.15 WIB tiba-tiba mobil Honda Jazz warna putih yang semula di belakang

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalip mobil Futura warna hitam dan berjalan di bahu paling kiri sejak saat itu mobil Avanza warna putih sudah tidak terlihat lagi dan di Km 47 mobil Honda Jazz dan mobil Futura keluar dari jalan tol Karawang Barat;

- I. Bahwa sesampainya di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang sekira pukul 17.30 WIB mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K yang Saksi-3 kemudikan berhenti, diikuti oleh mobil Honda Jazz Nopol B 1148 FKS yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti di pinggir jalan, setelah itu tiba-tiba datang petugas BNN Brigadir Horizon Adhar turun sambil berteriak "Angkat tangan, kami BNN!", sambil melepaskan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali, dalam waktu yang bersamaan Saksi-2 berteriak "Angkat tangan, kami BNN! sabunya mana?", sambil Saksi-2 melepaskan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menangkap Saksi-3 dan Saksi-4 saat itu mobil Honda Jazz yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi mesin masih menyala langsung mundur dan tancap gas hampir menabrak Kopol Denny Rihar Situmorang, karena membahayakan keselamatan team BNN sehingga Saksi-2 mengarahkan tembakan ke tiga ke arah mobil Honda Jazz dan mengenai spion sebelah kanan mobil Honda Jazz dan tembakan ke empat mengenai kaca sebelah kanan depan hingga pecah, pada saat Terdakwa membelokkan mobil ke kanan ada lagi tembakan mengenai kaca mobil sebelah kanan tembus ke telapak tangan sebelah kanan Terdakwa, karena takut Terdakwa tetap kabur melarikan diri ke arah Kaligandu Cibusah dan sesampainya di tempat yang sepi Terdakwa berhenti dan turun dari mobil Honda Jazz, saat itu kondisi kedua ban mobil Honda Jazz pecah, untuk menghilangkan jejak kunci dan STNK mobil dibuang oleh Terdakwa ke Sungai dekat mobil Honda Jazz yang Terdakwa tinggalkan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam hutan bambu menuju Jalan Raya Lodji lalu menumpang truk pulang ke rumah di Karawang;
- m. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumah di Griya Indah Blok H 1 No. 15 Teluk Jambe Karawang untuk ganti pakaian, tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Dandenharrahlat Kostrad (Letkol Inf Aris Windarto) dan setelah bertemu Letkol Inf Aris Windarto Terdakwa minta ijin untuk cuti dengan alasan menengok ibu kandung sakit di Aceh dan Dandenharrahlat memberi ijin selama 14 (empat belas) hari, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pergi ke Aceh malah pergi ke bengkel mengambil mobil Mitsubishi Pick Up SS dengan tujuan menjemput istri Sdr.

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Husein (Sdri. Siti Farida) dan mengantarkannya ke rumah orang tuanya di Tanjung Priuk;

- n. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi ke Sukabumi menggunakan mobil Mitsubishi Pick Up SS mengantar tukang bangunan yang telah selesai memperbaiki toko bengkel milik Terdakwa, dari Sukabumi Terdakwa langsung pergi ke Cianjur menemui kakak kandung Terdakwa (Sdr. Ismail) dan pada tanggal 21 Maret 2015 Terdakwa melihat berita pagi di stasiun televisi tentang penggerebekan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang dalam berita tersebut tidak menyebutkan nama Terdakwa, pada tanggal 23 Maret 2015 Terdakwa merasa tidak tenang, kemudian Terdakwa pergi ke Pomdam III/Slw untuk minta ditahan, tetapi petugas tidak bersedia menerima karena tidak ada dasar Surat Penahanan dari Kesatuan, kemudian Terdakwa menghabiskan waktu cuti di Bandung dan pada tanggal 1 April 2015 Terdakwa kembali ke Karawang menemui keluarga, pada tanggal 2 April 2015 Terdakwa kembali masuk dinas seperti biasa di Denhallahlat Kostrad;
- o. Bahwa pada tanggal 4 April 2015 Terdakwa dijemput oleh petugas dari Pomkostrad dan Intelkostrad dengan tujuan untuk diperiksa di Madenintel Kostrad Lenteng Agung Jakarta terkait keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkotika pada tanggal 19 Maret 2015 pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh petugas BNN di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, kemudian sejak tanggal 14 April 2015 Terdakwa ditahan di Makostrad dan pada tanggal 18 April 2015 penahanan Terdakwa dipindahkan di Stalpomdam III/Slw sampai dengan sekarang;
- p. Bahwa Saksi-3 belum mendapatkan imbalan atau upah dari Terdakwa, akan tetapi dijanjikan oleh Terdakwa jika koper merah sudah sampai tujuan Terdakwa akan memberi uang kepada Saksi-3 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- q. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas BNN, di dalam mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K yang dikemudikan oleh Saksi-3 telah ditemukan tas koper warna merah merek Bruno Monfired yang di dalamnya berisi Narkotika sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus atau seberat kurang lebih 25.225 (dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima) gram;

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016



r. Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 392 C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040687 dan pemeriksa atas nama 1. Maimunah, S.Si., M.Si., NIP. 198104062003122002, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., NIP. 198811082005012001, 3. Putri Heryani, S.Si., Apt., NIP. 198402252009022002 barang bukti yang disita dari Sdr. Apip Apriansyah (Saksi-3) dan Sdr. Muhamad Husein (Saksi-4) adalah:

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 A No. 1;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 B No. 2;
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 C No. 3;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 D No. 4;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 E No. 5;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 A No. 6;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 B No. 7;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 C No. 8;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 D No. 9;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 E No. 10;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 A No. 11;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 B No. 12;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 C No. 13;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 D No. 14;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 E No. 15;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 A No. 16;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 B No. 17;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 C No. 18;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 D No. 19;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 E No. 20;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 A No. 21;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 B No. 22;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 C No. 23;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 D No. 24; dan
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 E No. 25;

tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (Koptu Rusliadi) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Denharrahlat Kostrad dengan pangkat Koptu NRP 31970484040876;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 lewat telepon mengatakan "Minta tolong saya sedang tugas, istri saya dari Surabaya bawa barang banyak, Aak bisa jemput gak pake mobil rental?" Saksi-3 menjawab "Duitnya dari mana untuk merental mobil?" Terdakwa mengatakan lagi "Pakai duit kamu dulu", karena Saksi-3 tidak mempunyai uang selanjutnya Saksi-3 mencari solusi menyuruh istri untuk meminjam mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K kepada tetangga bernama Mak Erot/Sdr. Parman dan dikasih pinjam;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 menelepon Terdakwa alias Sdr. Muaimin alias Iskandar dengan tujuan memberitahu "Mobil pinjaman sudah ada milik tetangga tetapi ada isi *velg*" Terdakwa menjawab "Udah ga apa-apa cuma ngangkut koper 3 (tiga), ya udah kamu meluncur ke Pluit, busnya ada di sana naik bus Muji Jaya", sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 lagi dan mengatakan "Bang sudah jalan belum?" Saksi-3 menjawab "Belum nanti sesudah Dzuhur saja", dan sekira pukul 12.10 WIB Saksi-3 pergi ke Pluit;
- Bahwa sesampainya di Pluit Terdakwa menelepon Saksi-3 "Istri saya ga jadi naik bus tetapi naik kereta, kamu ke Tanah Abang, saya sudah di Tanah Abang", Saksi-3 menjawab "Bagaimana sih pak ngerjain saya, ini saya cuma bawa duit 50 (lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa mengatakan "Ya sudah kamu ke Tanah Abang putar balik itu di bawah, nanti di bawah stasiun ada mobil Nissan, berapa nomor mobil mu?" Saksi-3 menjawab "F 1668 K"

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di stasiun Tanah Abang Saksi-3 menelepon Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Saya sudah melihatmu" sambil melambaikan tangannya dan Saksi-3 pun membalas;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Kamu merapat ke mobil Nissan ambil kuncinya di knalpot" Saksi-3 menjawab "Ini gimana pak saya jadi bingung, saya ga mau mepet nanti susah buka bagasi" dan Terdakwa mengatakan "Terserah kamu aja" kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Kemana istri Bapak?" Terdakwa menjawab "Sedang belanja", setelah itu Saksi-3 mengambil kunci mobil Nissan Grand Livina di knalpot dan membuka pintu bagasi mobil Nissan Grand Livina di dalam bagasi terdapat 1 (satu) buah koper warna merah, kemudian Saksi-3 menelepon Terdakwa menanyakan "Pak kok kopernya cuma satu?" Terdakwa menjawab "Ya udah ga apa-apa ambil saja" kemudian koper tersebut oleh Saksi-3 diambil dan dipindahkan ke dalam mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K sedangkan kunci mobil Nissan oleh Saksi-3 dikembalikan lagi ke tempat semula sesuai arahan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang seorang laki-laki yang Saksi-3 tidak kenal menegur Saksi-3 "Bang sini *handphone*-nya" selanjutnya dari seberang jalan Terdakwa mengatakan "Kasihkan saja *handphone*-mu" dan Saksi-3 menyerahkan *handphone* kepada orang tersebut setelah dicek *handphone* milik Saksi-3 lalu dikembalikan lagi sambil orang tersebut berkata kepada Saksi-3 "Kamu ikutin mobil saya" lalu orang tersebut masuk ke dalam mobil Avanza warna putih yang diparkir di belakang mobil Saksi-3 kemudian mobil Avanza berjalan ke arah Ancol diikuti oleh Saksi-3 dari belakang dan mobil Honda Jazz warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa mengikuti dari belakang menuju ke arah Roxymas Atmajaya Jl. Tongkol Kampung Bandan arah pintu masuk tol Ancol, sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 berhenti di arah pintu tol Ancol lalu turun untuk makan mie, tidak lama kemudian pengemudi mobil Avanza turun menemui Saksi-3 sambil berkata "Jangan lama-lama" dan meminta *handphone* milik Saksi-3 lalu Saksi-3 kembali ke mobil Suzuki Carry Futura, saat itu pengemudi mobil Avanza menodongkan senjata kepada Saksi-3 sambil berkata "Jangan macam-macam", sekira pukul 15.00 WIB mobil Suzuki Carry Futura yang Saksi-3 kemudikan jalan mengikuti mobil Avanza masuk pintu tol Ancol dan diikuti oleh mobil Honda Jazz yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan beriringan ke arah Karawang;
- Bahwa sesampainya di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang sekira pukul 17.30 WIB mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi-3 kemudian berhenti, diikuti oleh mobil Honda Jazz Nopol B 1148 FKS yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian Saksi-4 disuruh Terdakwa keluar dari mobil Honda Jazz yang Terdakwa kemudian untuk mengambil tas koper warna merah yang berada di dalam mobil Suzuki Carry Futura, dengan mengatakan “Bang ambil *bag* (tas) di Carry” pada saat turun Saksi-4 melihat Saksi-3 ada di dalam mobil Suzuki Carry Futura kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 berjabat tangan lalu Saksi-4 berkata kepada Saksi-3 “Bang mana *bag*-nya” Saksi-3 menjawab “Bentar dulu, bayarannya mana?” Saksi-4 menjawab “Saya tidak tahu, tanya aja sama abang itu” sambil Saksi-4 menunjuk ke arah Terdakwa yang sedang duduk di dalam mobil Honda Jazz;

- Bahwa setelah itu tiba-tiba datang petugas BNN Brigadir Horizon Adhar turun sambil berteriak “Angkat tangan, kami BNN!”, sambil melepaskan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali, dalam waktu yang bersamaan Saksi-2 berteriak “Angkat tangan, kami BNN! sabunya mana?“, sambil Saksi-2 melepaskan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menangkap Saksi-3 dan Saksi-4, saat itu mobil Honda Jazz yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi mesin masih menyala langsung mundur dan tancap gas hampir menabrak Kopol Denny Rihar Situmorang, karena membahayakan keselamatan team BNN sehingga Saksi-2 mengarahkan tembakan ke tiga ke arah mobil Honda Jazz dan mengenai spion sebelah kanan mobil Honda Jazz dan tembakan ke empat mengenai kaca sebelah kanan depan hingga pecah pada saat Terdakwa membelokkan mobil ke kanan ada lagi tembakan mengenai kaca mobil sebelah kanan tembus ke telapak tangan sebelah kanan Terdakwa, karena takut Terdakwa tetap kabur melarikan diri ke arah Kaligandu Cibusah dan sesampainya di tempat yang sepi Terdakwa berhenti dan turun dari mobil Honda Jazz saat itu kondisi kedua ban mobil Honda Jazz pecah, untuk menghilangkan jejak kunci dan STNK mobil dibuang oleh Terdakwa ke sungai dekat mobil Honda Jazz yang Terdakwa tinggalkan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam hutan bambu menuju Jalan Raya Lodji lalu menumpang truk pulang ke rumah di Karawang;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi ke Sukabumi menggunakan mobil Mitsubishi Pick Up SS mengantar tukang bangunan yang telah selesai memperbaiki toko bengkel milik Terdakwa, dari Sukabumi Terdakwa langsung pergi ke Cianjur menemui kakak kandung Terdakwa (Sdr. Ismail) dan pada tanggal 21 Maret 2015 Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita pagi di stasiun Televisi tentang penggerebekan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang dalam berita tersebut tidak menyebutkan nama Terdakwa, pada tanggal 23 Maret 2015 Terdakwa merasa tidak tenang, kemudian Terdakwa pergi ke Pomdam III/Slw untuk minta ditahan, tetapi petugas tidak bersedia menerima karena tidak ada dasar Surat Penahanan dari Kesatuan, kemudian Terdakwa menghabiskan waktu cuti di Bandung dan pada tanggal 1 April 2015 Terdakwa kembali ke Karawang menemui keluarga, pada tanggal 2 April 2015 Terdakwa kembali masuk dinas seperti biasa di Denhallahlat Kostrad;

- Bahwa pada tanggal 4 April 2015 Terdakwa dijemput oleh petugas dari Pomkostrad dan Intelkostrad dengan tujuan untuk diperiksa di Madenintel Kostrad Lenteng Agung Jakarta terkait keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkotika pada tanggal 19 Maret 2015 pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh petugas BNN di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, kemudian sejak tanggal 14 April 2015 Terdakwa ditahan di Makostrad dan pada tanggal 18 April 2015 penahanan Terdakwa dipindahkan di Stalpomdam III/Slw sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas BNN, di dalam mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K yang dikemudikan oleh Saksi-3 telah ditemukan tas koper warna merah merek Bruno Monfired yang di dalamnya berisi Narkotika sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus atau seberat kurang lebih 25.225 (dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima) gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 392 C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687 dan pemeriksa atas nama 1. Maimunah, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., NIP. 198811082005012001, 3. Putri Heryani, S.Si., Apt., NIP. 198402252009022002 barang Bukti yang disita dari Sdr. Apip Apriansyah (Saksi-3) dan Sdr. Muhamad Husein (Saksi-4) adalah:
 - Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 A No. 1;
 - Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 B No. 2;
 - Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 C No. 3;
 - Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 D No. 4;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 E No. 5;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 A No. 6;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 B No. 7;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 C No. 8;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 D No. 9;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 E No. 10;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 A No. 11;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 B No. 12;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 C No. 13;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 D No. 14;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 E No. 15;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 A No. 16;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 B No. 17;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 C No. 18;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 D No. 19;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 E No. 20;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 A No. 21;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 B No. 22;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 C No. 23;
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 D No. 24; dan
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 E No. 25;

tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan:

Pertama : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua : Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Ketiga : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09

Bandung tanggal 21 April 2016 sebagai berikut:

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa:

Pidana Pokok : penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara;

Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;

- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol B 1148 FKS warna putih;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) buah tas ransel warna loreng;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Braun Buffel;
- 1 (satu) buah jaket loreng;
- 1 (satu) buah buku penuntun sholat lengkap;
- 1 (satu) buah buku garansi dan service Honda;
- 1 (satu) buah buku agenda berisi tuntutan sholat;
- 1 (satu) bendel kuitansi pembelian atas nama Khana Rusli;
Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Surat-surat:

- 4 (empat) lembar foto-foto barang bukti;
- 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 392 C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Maret 2015 yang menyatakan barang bukti kristal warna putih adalah mengandung *Matamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Labkes Kota Bandung Nomor N94/IX.NAR-LAB DKK/2015 tanggal 28 September 2015 tentang hasil pemeriksaan Narkoba yang ditandatangani oleh Kepala UPT Labkes Kota Bandung dr. Dadang Kos Ruhansah, MPH., NIP 19690714 198903 1 010;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 037-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Rusliadi, Koptu, NRP. 31970484040876, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama seumur hidup;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol B 1148 FKS warna putih;
- 1 (satu) buah buku garansi dan service Honda;

Dikembalikan kepada yang paling berhak;

- 1 (satu) buah tas ransel warna loreng;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Braun Buffel;
- 1 (satu) buah jaket loreng;
- 1 (satu) buah buku penuntun sholat lengkap;
- 1 (satu) buah buku agenda berisi tuntunan sholat;
- 1 (satu) bendel kwitansi pembelian atas nama Khana Rusli;

Dikembalikan kepada Terdakwa Koptu Rusliandi;

Surat-surat:

- 4 (empat) lembar foto-foto barang bukti;
- 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 392 C/III/-2015/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Maret 2015 yang menyatakan barang bukti kristal warna putih adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) lembar Surat kepala UPT Labkes Kota Bandung Nomor N94/IX.NAR-LABDKK/2015 tanggal 28 September 2015 tentang hasil pemeriksaan Narkoba a.n. Terdakwa Koptu Rusliadi yang ditandatangani oleh Kepala UPT Labkes Kota Bandung dr. Dadang Kos Ruhansah, MPH NIP 19690714 198903 1 010;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat brutto kurang lebih 25.200 (dua puluh lima ribu dua ratus) gram, yang disita dari Sdr. Apip Apriansyah dan Sdr. M Husen yang ditandatangani oleh Penyidik atas nama Kombes Pol Sri Ana, S.H., M.H. NRP 62010081, Sdr. Apip Apriansyah dan Sdr. M Husen serta para Saksi lainnya;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 60-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Rusliadi, Koptu, NRP. 31970484040876;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 037-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 16 Mei 2016 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/037-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2016 Terdakwa Rusliadi, Koptu, NRP. 31970484040876 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2016 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 18 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 18 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak meneraplan sebagaimana mestinya Pasal 114 Ayat (2) tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;
 - 2.1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: Telah terbukti secara sah dan

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama”;

2.2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan: Pasal 114 Ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3;

2.3. Bahwa Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar Narkotika sedangkan Pemohon Kasasi peranan Pemohon sangat rendah, ibarat seorang satpam dalam sebuah perusahaan dengan bos besarnya. Seharusnya, setiap orang dihukum pidana sesuai dengan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan;

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Terdakwa:

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

3.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

3.2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan keberatan-keberatan yang sebagai berikut:

Pada halaman 9 poin B: Bahwa Terdakwa (alias Sdr. Muaimin alias Iskandar) kenal dengan Sdr. Muhamad Husen (Saksi-4) sejak kecil karena ada hubungan saudara supupu dari garis keturunan Bapak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Gabay (seorang Narapidana Narkoba yang melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta Medan) pada bulan Januari 2015 melalui percakapan telepon seluler saat itu Sdr. Gabay mengaku dapat nomor Terdakwa dari Sdr. Muzakir Syamsudin dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Apip Apriansyah (Saksi-3) pada bulan Oktober 2014 di bengkel "Aneka Ban" Tanah Abang tepatnya di Jl. Kebon Jahe Gambir Jakarta Pusat pada saat Terdakwa mencari *velg* mobil kemudian saling tukar nomor *handphone*, setelah berkenalan Saksi-3 dengan Terdakwa sering berhubungan lewat telepon, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Sangahan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

- Pemohon kasasi tidak kenal dengan Saudara Muaimin Iskandar;
- Pemohon kasasi memang kenal dengan Muhamad Husen karena saudara sepupu pemohon kasasi;
- Pemohon kasasi kenal dengan Sdr. Gabay hanya lewat telepon dan nomor *handphone* Pemohon Kasasi diberikan oleh Sdr. Muzakir Syamsudin teman usaha jual beli mobil bekas tahun 2014 dan tidak pernah bertatap muka dengan Sdr. Gabay;
- Pemohon Kasasi tidak pernah kenal dengan Sdr. Apip Apriansyah dan Pemohon Kasasi tidak pernah membeli *velg* mobil di bengkel Aneka Ban Tanah Abang Sdr. Apip Apriansyah dan Pemohon Kasasi mendapatkan nomor *handphone* Sdr. Apip Apriansyah yang dikirim oleh Sdr. Gabay pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 jam 14.00 setelah Pemohon Kasasi keluar pintu tol;
- Memang benar Pemohon Kasasi tidak tahu kalau Sdr. Gabay seorang Narapidana yang ditahan di LP Tanjung Kusta Medan karena Sdr. Muzakir belum pernah memberitahu Pemohon Kasasi;
- Pemohon Kasasi mengetahui Sdr. Gabay yang sebenarnya dari Sdr. Muzakir setelah kejadian tanggal 19 Maret 2015 karena Pemohon Kasasi meminta pertanggungjawabannya kepada Sdr. Muzakir atas segala kejadian yang telah merugikan Pemohon Kasasi dan Sdr. Muzakir bersedia memberitahukan tentang Sdr. Gabay yang bernama asli Syukri;
- Pada tanggal 19 Maret 2015 Sdr. Gabay masih berada di LP Tanjung Kusta Medan;
- Kejadian Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2015 dan Pemohon Kasasi diambil oleh Den Intel dan POM Kostrad pada

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2015 berdasarkan surat perintah dan Pemohon Kassi ditahan Den Intel selama 9 (sembilan) hari untuk penyelidikan. Terhitung dari tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 dan pada tanggal 8 Agustus 2015 Pemohon Kasasi dipertemukan dengan pihak BNN untuk diminta keterangan secara lisan dan pihak BNN pun telah mengakui barang yang Pemohon Kasasi kawal itu pemiliknya adalah Sdr. Gabay (Sukri) narapidana Tanjung Kusta Medan dan disaksikan oleh Komandan Den Intel tentang kepemilikan barang yang Pemohon Kasasi kawal dan Pemohon Kasasi dianggap sebagai kurir walaupun Pemohon Kasasi Demi Allah tidak mengetahui barang yang Pemohon kawal setahu Pemohon Kasasi hanya batu Giok;

- Pada tanggal 14 Agustus 2015 Pemohon Kasasi dikirim ke POM Makostrad untuk di-BAP;
- Pemohon Kasasi tidak pernah mengatakan ke Penyidik kalau Sdr. Gabay adalah Narapidana yang melarikan diri;
- Setelah kejadian tanggal 19 Maret 2015 tepatnya pada bulan Juli 2015 Sdr. Gabay dipindahkan ke LP Banda Aceh dari LP Banda Aceh Sdr. Gabay mendapatkan penangguhan tahanan dalam waktu penangguhan penahanan Sdr. Gabay melarikan diri sehingga diberitakan di televisi dan internet "Napi Banda Aceh lari dari tahanan";
- Pada bulan Desember 2015 Sdr. Gabay tertangkap lagi dengan kasus Narkoba;
- Pada saat Pemohon Kasasi di-BAP oleh Penyidik Pomdam III/Slw Pemohon Kasasi memohon kepada Penyidik agar Sdr. Muzakir dihadirkan dalam BAP Pemohon Kasasi untuk memberikan keterangan tentang Sdr. Gabay tetapi pada kenyataannya Penyidik tidak mau dihadirkan;
- Hasil BAP Pemohon Kasasi sangat menyimpang jauh dari keterangan pada saat di persidangan/memberatkan Pemohon Kasasi. Pada saat Pemohon Kasasi di-BAP di POM Kostrad/Pomdam III/SLW pemohon kasasi tidak diperlihatkan barang bukti yang Pemohon Kasasi kawal baik secara fisik maupun secara lainnya;

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada saat di persidanganpun tidak pernah dihadirkan barang bukti dan Pemohon Kasasi tidak merasa memiliki barang tersebut dan itu bukan milik Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah memesan dan Pemohon Kasasi belum pernah melihat atau menyentuh barang yang Pemohon Kasasi kawal tersebut, dan itu bukan milik Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi hanya diminta tolong oleh Sdr. Gabay hanya sekedar mengawal Batu Giok bukan mengambil;
- Setahu Pemohon Kasasi Demi Allah benar-benar Batu Giok bukan Narkoba karena pada saat itu lagi ramai-ramainya Batu Giok;
- Pada waktu itu Pemohon Kasasi belum pernah melihat langsung atau menyentuh barang yang Pemohon Kasasi kawal masih berada di dalam mobil Sdr. Apip Apriansyah;
- Dalam kesaksian Sdr. Apip Apriansyah dan Sdr. Muhamad Husein pada saat Pemohon Kasasi di sidang barang bukti tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan Sdr. Apip dan Sdr. Muhamad Husein;
- Bahwa Demi Allah Pemohon Kasasi belum mengenal Sdr. Apip Apriansyah dan pertama kali melihat Sdr. Apip Apriansyah di persidangan untuk menjadi saksi Pemohon Kasasi;
- Sdr. Apip memberi keterangan kepada Hakim bahwa bukan Pemohon Kasasi orang yang dimaksud oleh Sdr. Apip Apriansyah berulang kali Sdr. Apip Apriansyah mengatakan kepada Hakim bukan ini orangnya Pemohon Kasasi begitu juga disaat ditanya oleh Oditur Militer, Sdr. Apip menjawab bukan Pemohon Kasasi (Terdakwa) orangnya akan tetapi Oditur Militer mamaksa Sdr. Apip untuk mengatakan bahwa betul ini orangnya maksudnya Pemohon Kasasi;
- Pemohon Kasasi merasa keberatan kepada Oditur Militer yang telah memaksa Sdr. Apip Apriansyah untuk mengatakan "Ya, ini orangnya". Dan Pemohon Kasasi Demi Allah benar-benar tidak kenal dengan Sdr. Apip Apriansyah;

Dengan demikian kepada Majelis Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan pada poin 9 kepada Pemohon Kasasi dengan seadil-adilnya;

Pada halaman 10 poin C: Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa dengan Sdr. Gabay sempat putus komunikasi dan pada tanggal 11 Maret 2015 Sdr. Gabay menghubungi Terdakwa lagi, kemudian pada

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2015 Sdr. Gabay menelepon Terdakwa di nomor 081223456785 meminta bantuan untuk mengambil batu Giok dari Jakarta untuk dibawa ke Bogor, sebelumnya Sdr. Gabay menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa tetapi tidak disebutkan nominalnya apabila Terdakwa berhasil membawa batu Giok dari Jakarta ke Bogor dan Terdakwa menyanggupi, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Gabay untuk menanyakan kepastian bisa atau tidaknya mengambil batu Giok dan Terdakwa menyanggupi setelah sholat Dzuhur karena masih harus menyelesaikan pekerjaan di bengkel "Montir Khana" milik Terdakwa yang terletak di Jl. Raya Teluk Jambe Karawang;

Sangahan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- Benar pada bulan Januari 2015 yang mengaku bernama Sdr. Gabay menghubungi Pemohon Kasasi melalui *handphone* untuk menanyakan harga mobil bekas;
- Benar pada tanggal 17 Maret 2015 Sdr. Gabay menghubungi kembali melalui *handphone* Pemohon Kasasi untuk meminta tolong untuk mengawal batu giok dari Jakarta ke Bogor, Pemohon Kasasi menyanggupinya karena lagi ramai-ramai batu giok pada tanggal 19 Maret 2015 setelah Pemohon Kasasi sholat Dzuhur pada jam 13.00 WIB;
Demi allah Pemohon Kasasi yang untuk mengawal itu batu giok bukan narkoba karena Pemohon Kasasi berasal dari Aceh;
- Dengan demikian Kepada Majelis Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan pada poin 10 c kepada Pemohon Kasasi dengan seadil-adilnya;

Pada halaman 10 poin d: Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 lewat telepon mengatakan "Minta tolong saya sedang tugas, istri saya dari Surabaya bawa barang banyak, Aak bisa jemput gak pake mobil rental?" Saksi-3 menjawab "Duitnya dari mana untuk merental mobil?" Terdakwa mengatakan lagi "Pakai duit kamu dulu", karena Saksi-3 tidak mempunyai uang selanjutnya Saksi-3 mencari solusi menyuruh istri untuk meminjam mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K kepada tetangga bernama Mak Erot/Sdr. Parman dan dikasih pinjam;

Sangahan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 pukul 09.00 WIB Pemohon Kasasi tidak pernah menghubungi Sdr. Apip Apriansyah untuk meminta tolong menjemput istri Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak pernah menyuruh Sdr Apip Apriansyah untuk merental Mobil. Karena Pemohon Kasasi tidak kenal mukanya dengan Sdr. Apip Aprinasyah dan baru kenal waktu sidang menjadi saksi Pemohon Kasasi;
- Dengan demikian kepada Majelis Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan pada poin 10 d kepada Pemohon Kasasi dengan seadil-adilnya;

Pada halaman 10 poin f. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 menelepon Terdakwa alias Sdr. Muaimin alias Iskandar dengan tujuan memberitahu "Mobil pinjaman sudah ada milik tetangga tetapi ada isi velg" Terdakwa menjawab "Udah ga apa-apa cuma ngangkut koper 3 (tiga), ya udah kamu meluncur ke Pluit, busnya ada di sana naik bus Muji Jaya", sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 lagi dan mengatakan "Bang sudah jalan belum" Saksi-3 menjawab "Belum nanti sesudah Dzuhur saja", dan sekira pukul 12.10 WIB Saksi-3 pergi ke Pluit;

Sangahan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi tidak pernah ditelepon oleh Sdr. Apip Aprinsyah pada jam 10.00 untuk memberitahukan mobil pinjaman dan Pemohon kasasi tidak pernah memeras terhadap Sdr. Apip Apriansyah, itu telah dikonfrotir dalam perkara Pemohon Kasasi karena baru pertama kali kenal pada waktu Pemohon Kasasi menjadi Terdakwa;
- Dengan demikian Kepada Majelis Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan pada poin 10 f kepada Pemohon Kasasi dengan seadil-adilnya;

Pada halaman 10 point g Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 pergi ke Ancol Jakarta menggunakan kendaraan mobil Honda Jazz warna putih Nopol B 1148 FKS, setelah keluar dari gerbang pintu tol Ancol Terdakwa menghentikan mobilnya dan menyuruh Saksi-4 mencari kartu telepon tetapi belum sempat beli Saksi-4 sudah dipanggil lagi disuruh masuk ke dalam mobil, pergi menuju daerah Mangga Dua dilanjutkan masuk ke pintu tol Ancol dan berhenti parkir di pinggir jalan

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tol kurang lebih 10 menit Terdakwa melihat-lihat ke arah belakang, tidak lama kemudian mobil jalan lagi pelan-pelan;

Sangahan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- Benar saya mengajak Sdr. Muhamad Husain ke Jakarta (Ancol) dengan menggunakan mobil Honda Jazz B 1148 FKS warna putih;
- Pada saat Pemohon Kasasi menuju ke Ancol Sdr. Gabay menelepon Pemohon Kasasi dan menyampaikan jika sudah keluar pintu tol Ancol disuruh menghubunginya dan setelah Pemohon Kasasi keluar pintu tol Ancol Pemohon Kasasi menghubungi Sdr. Gabay;
- Bahwa saat itu Sdr. Gabay memberi nomor *handphone* Sdr. Apip agar menghubungi Sdr. Apip dan Pemohon Kasasi menanyakan kepada Sdr. Gabay siapa Sdr. Apip Aprinsyah itu, Sdr. Gabay menjawab bahwa Sdr. Apip Apriansyah itu orang kepercayaan Sdr. Gabay, dan Sdr. Gabay menyampaikan kepada Pemohon Kasasi minta tolong mengawal mobil yang dibawa oleh Sdr. Apip Apriansyah dan Pemohon Kasasi disuruh oleh Sdr. Gabay untuk memakai nomor *handphone* yang baru, untuk menghubungi Sdr. Apip Apriansyah, tetapi Pemohon Kasasi tidak menggantikannya karena tidak ada yang menjual nomor *handphone* di sekitar pintu tol keluar Ancol dan Pemohon Kasasi untuk apa mengganti nomor *handphone* karena untuk mengawal batu giok karena Sdr. Muhamad Husain sudah kenal dengan Sdr. Gabay sedangkan Pemohon sama sekali tidak kenal dengan Sdr. Gabay maupun Sdr. Apip Apriansyah;
- Tanpa menggantikan nomor *handphone* baru Pemohon Kasasi langsung menghubungi Sdr. Apip dan Sdr. Apip mengangkatnya dan menyampaikan agar Pemohon Kasasi ke Mall Mangga Dua untuk menunggu mobil Sdr. Apip tepatnya di pinggir jalan raya depan Mall Mangga Dua;
- Setelah Pemohon Kasasi sampai di Mall Mangga Dua Pemohon Kasasi menghubungi Sdr. Apip tetapi *handphone* Sdr. Apip sudah tidak aktif dan saya kembali telepon Sdr. Gabay tetapi Sdr. Gabay tidak mengangkat *handphone*-nya ± 30 menit saya menunggu Sdr. Apip dan tidak ada kabar dan Pemohon Kasasi kembali pulang karena Pemohon Kasasi berpikiran cuma ngerjain aja, setelah Pemohon Kasasi masuk pintu tol Ancol arah pulang Sdr. Gabay



menghubungi Pemohon Kasasi menanyakan dimana posisi Pemohon Kasasi sekarang dan Pemohon Kasasi menjawab sudah masuk pintu tol menuju arah pulang dan Sdr. Gabay menyampaikan dan memohon minta tolong jangan pulang dulu karena sebentar lagi mobil Sdr. Apip masuk pintu tol Ancol dan Pemohon Kasasi menunggu Sdr. Apip di bahu jalan tol, dan saya minta maaf ke Sdr. Gabay karena Pemohon Kasasi tidak bisa mengawal ke Bogor sekarang dikarenakan waktu sudah sore dan Pemohon Kasasi harus pulang ke Karawang untuk menutup toko tetapi Sdr. Gabay memohon meminta tolong akhirnya saya menyampaikan ke Sdr. Gabay bagaimana kalau Batu Giok yang Pemohon Kasasi kawal itu ke Karawang dulu untuk menutup toko baru Pemohon Kasasi bawa ke Bogor dan Sdr. Gabay menyetujuinya;

- ± 10 menit Pemohon Kasasi menunggu mobil Sdr. Apip lewat dan saya langsung memberitahukan ke Sdr. Gabay bahwa mobil Sdr. Apip sudah datang dan Pemohon Kasasi langsung mengawal ke arah Karawang dan Sdr. Gabay menyetujuinya dan yang menghubungi Sdr. Apip adalah Sdr. Muhamad Husain karena sudah kenal dan Pemohon Kasasi lagi menyetir mobil. Dengan uraian tersebut Demi Allah bahwa yang Pemohon Kasasi tidak tahu yang dikawal itu barang terlarang Narkotika, karena Sdr. Gabay bilang mengawal batu giok itu dari Aceh;

Dengan demikian Kepada Majelis Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan pada poin 10 g kepada Pemohon Kasasi dengan seadil-adilnya;

Pada halaman 10 poin h Bahwa sesampainya di Pluit Terdakwa menelepon Saksi-3 "Istri saya ga jadi naik bus, tetapi naik kereta kamu ke Tanah Abang, saya sudah di Tanah Abang" Saksi -3 menjawab "Bagaimana sih pak ngerjain saya, ini saya cuma bawa duit 50 (lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa mengatakan "Ya sudah kamu ke Tanah Abang putar balik itu di bawah, nanti di bawah stasiun ada mobil Nissan, berapa nomor mobil mu?" Saksi-3 menjawab "F 1668 K" sesampainya di Stasiun Tanah Abang Saksi-3 menelepon Terdakwa dan Terdakwa menjawab saya sudah melihatmu sambil melambaikan tangannya dan Saksi-3 pun membalas;

Sangahan Pemohon Kasasi sebagai berikut:



- Pemohon Kasasi tidak pernah ke daerah Pluit dan Pemohon Kasasi tidak pernah mengatakan istri Pemohon Kasasi tidak jadi naik bis atau kereta ke Tanah Abang, dan Pemohon Kasasi tidak pernah mengatakan kepada Sdr. Apip nanti di bawah stasiun ada mobil Nisan;

Dengan demikian Kepada Majelis Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan pada poin 10 h kepada Pemohon Kasasi dengan seadil-adilnya;

Pada halaman 10 poin i Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Kamu merapat ke mobil Nissan ambil kuncinya di knalpot" Saksi-3 menjawab "Ini gimana pak saya jadi bingung, saya ga mau mepet nanti susah buka bagasi" dan Terdakwa mengatakan "Terseher kamu aja" kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Kemana istri Bapak?" Terdakwa menjawab "Sedang belanja", setelah itu Saksi-3 mengambil kunci mobil Nissan Grand Livina di knalpot dan membuka pintu bagasi mobil Nissan Grand Livina di dalam bagasi terdapat 1 (satu) buah koper warna merah, kemudian Saksi-3 menelepon Terdakwa menanyakan "Pak kok kopernya cuma satu" Terdakwa menjawab "Ya udah ga apa-apa ambil saja" kemudian koper tersebut oleh Saksi-3 diambil dan dipindahkan ke dalam mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K sedangkan kunci mobil Nissan oleh Saksi-3 dikembalikan lagi ke tempat semula sesuai arahan dari Terdakwa;

Sangahan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi tidak pernah mengatkan kepada Sdr. Apip kamu merapat ke mobil Nisan dan tidak pernah menyuruh Sdr. Apip untuk mengambil kunci di knlapot dan tidak pernah menyuruh mengambil koper warna merah yang ada di dalam mobil Nisan;

Dengan demikian Kepada Majelis Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan pada poin 10 i kepada Pemohon Kasasi dengan seadil-adilnya;

Pada halaman 10 poin j bahwa kemudian datang seorang laki-laki yang Saksi-3 tidak kenal menegur Saksi -3 "Bang sini *handphone*-nya" selanjutnya dari seberang jalan Terdakwa mengatakan "Kasihkan saja *handphone*-mu" dan Saksi-3 menyerahkan *handphone* kepada orang tersebut setelah dicek *handphone* milik Saksi-3 lalu dikembalikan lagi sambil orang tersebut berkata kepada Saksi-3 "Kamu ikutin mobil saya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu orang tersebut masuk ke dalam mobil Avanza warna putih yang diparkir di belakang mobil Saksi-3 kemudian mobil Avanza berjalan ke arah Ancol diikuti oleh Saksi-3 dari belakang dan mobil Honda Jazz warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa mengikuti dari belakang menuju ke arah Roxymas Atmajaya Jl. Tongkol Kampung Bandan arah pintu masuk tol Ancol, sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 berhenti di arah pintu tol Ancol lalu turun untuk makan mie, tidak lama kemudian pengemudi mobil Avanza turun menemui Saksi-3 sambil berkata "Jangan lama-lama" dan meminta *handphone* milik Saksi-3 lalu Saksi-3 kembali ke mobil Suzuki Carry Futura, saat itu pengemudi mobil Avanza menodongkan senjata kepada Saksi-3 sambil berkata "Jangan macam-macam", sekira pukul 15.00 WIB mobil Suzuki Carry Futura yang Saksi-3 kemudikan jalan mengikuti mobil Avanza masuk pintu tol Ancol dan diikuti oleh mobil Honda Jazz yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan beriringan ke arah Karawang;

Sangahan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi tidak pernah mengatakan kasih saja *handphone*-mu;

Dengan demikian Kepada Majelis Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan pada point 10 i kepada Pemohon Kasasi dengan seadil-adilnya;

Pada halaman 10 point m bahwa setelah itu tiba-tiba datang petugas BNN Brigadir Horizon Adhar turun sambil berteriak "Angkat tangan, kami BNN!!", sambil melepaskan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali, dalam waktu yang bersamaan Saksi-2 berteriak "Angkat tangan, kami BNN!! sabunya mana?", sambil Saksi-2 melepaskan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menangkap Saksi-3 dan Saksi-4 saat itu mobil Honda Jazz yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi mesin masih menyala langsung mundur dan tancap gas hampir menabrak Kopol Denny Rihar Situmorang, karena membahayakan keselamatan team BNN sehingga Saksi-2 mengarahkan tembakan ke tiga ke arah mobil Honda Jazz dan mengenai spion sebelah kanan mobil Honda Jazz dan tembakan ke empat mengenai kaca sebelah kanan depan hingga pecah pada saat Terdakwa membelokkan mobil ke kanan ada lagi tembakan mengenai kaca mobil sebelah kanan tembus ke telapak tangan sebelah kanan Terdakwa, karena takut Terdakwa tetap kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke arah Kaligandu Cibarusah dan sesampainya di tempat yang sepi Terdakwa berhenti dan turun dari mobil Honda Jazz saat itu kondisi kedua ban mobil Honda Jazz pecah, untuk menghilangkan jejak kunci dan STNK mobil dibuang oleh Terdakwa ke sungai dekat mobil Honda Jazz yang Terdakwa tinggalkan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam hutan bambu menuju Jalan Raya Lodji lalu menumpang truk pulang ke rumah di Karawang;

Sangahan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi tidak mendengar teriak angkat tangan kami BNN karena posisi Pemohon Kasasi berada di dalam mobil dan posisi kaca tertutup sambil mendengarkan music dan pada saat itu mobil Pemohon Kasasi langsung ditembak sebanyak tiga kali;
- Tembakan pertama mengenai kaca sebelah kanan hingga tembus ke telapak tangan sebelah kanan;
- Tembakan ke dua mengenai ban depan sebelah kanan;
- Tembakan ke tiga mengenai ban belakang sebelah kanan dan Pemohon langsung menyelamatkan diri bersama mobil yang sudah tertembak bannya, dan di pikiran Pemohon Kasasi saat itu Pemohon Kasasi perampok yang ingin mengambil batu giok yang Pemohon Kasasi kawal dan Pemohon Kasasi tidak dikejar saat itu;

Oleh karena itu kalau memang benar Pemohon Kasasi terlibat dalam peredaran Narkotika sudah pasti terkejar oleh pihak BNN;

Dengan demikian Kepada Majelis Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan pada poin 10 m kepada Pemohon Kasasi dengan seadil-adilnya;

Pada halaman 11 poin o bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi ke Sukabumi menggunakan mobil Mitsubishi Pick Up SS mengantar tukang bangunan yang telah selesai memperbaiki toko bengkel milik Terdakwa, dari Sukabumi Terdakwa langsung pergi ke Cianjur menemui kakak kandung Terdakwa (Sdr. Ismail) dan pada tanggal 21 Maret 2015 Terdakwa melihat berita pagi di stasiun televisi tentang penggerebekan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang dalam berita tersebut tidak menyebutkan nama Terdakwa, pada tanggal 23 Maret 2015 Terdakwa merasa tidak tenang, kemudian Terdakwa pergi ke Pomdam III/Slw untuk minta ditahan, tetapi petugas tidak bersedia menerima karena tidak ada dasar Surat Penahanan dari Kesatuan,

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menghabiskan waktu cuti di Bandung dan pada tanggal 1 April 2015 Terdakwa kembali ke Karawang menemui keluarga, pada tanggal 2 April 2015 Terdakwa kembali masuk dinas seperti biasa di Denhallahlat Kostrad;

Sangahan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2015 Pemohon Kasasi ke Sukabumi untuk mengantar tukang bangunan;
- Setelah itu Pemohon Kasasi ke Cianjur untuk menemui kakak kandung (Ismail) dan menceritakan kejadian yang Pemohon Kasasi alami;
- Pada tanggal 21 Maret 2015 Pemohon Kasasi melihat berita di televisi tentang kejadian di San Diego Hill Karawang Pemohon Kasasi merasa ketakutan sehingga Pemohon Kasasi menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw untuk meminta perlindungan karena merasa dikorbankan dan diantar oleh saudara kandung (Ismail) untuk memohon perlindungan hukum tetapi pihak Pomdam tidak mau menahan saya karena tidak ada surat dari Ankum;
- Oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak ada niat untuk melarikan diri karena Pemohon Kasasi ingin masalahnya cepat selesai oleh karena itu Pemohon Kasasi datang ke Pomdam III/Slw. Untuk minta diklarifikasi masalahnya Pemohon Kasasi;

Dengan demikian Kepada Majelis Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan pada poin 11 o kepada Pemohon Kasasi dengan seadil-adilnya;

Pada halaman 11 poin p bahwa pada tanggal 4 April 2015 Terdakwa dijemput oleh petugas dari Pomkostrad dan Intelkostrad dengan tujuan untuk diperiksa di Madenintel Kostrad Lenteng Agung Jakarta terkait keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkotika pada tanggal 19 Maret 2015 pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh petugas BNN di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, kemudian sejak tanggal 14 April 2015 Terdakwa ditahan di Makostrad dan pada tanggal 18 April 2015 penahanan Terdakwa dipindahkan di Stalpomdam III/Slw sampai dengan sekarang;

Sangahan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- Demi Allah Pemohon Kasasi diambil oleh POM Kostrad bersama Intel Kostrad pada tanggal 4 Agustus 2015 bukan tanggal 4 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh karena itu Pemohon Kasasi minta diklarifikasi kepada POM Kostrad dan Intel Kostrad. Pemohon Kasasi ditahan sejak tanggal 14 Agustus 2015 di Rumah Tahanan Militer Mako Kostrad oleh karena Pemohon Kasasi merasa diintimidasi dengan kejadian ini dan direkayasa masa Pemohon Kasasi diambil oleh POM Kostrad bersama Intel Kostrad tidak menerbitkan penahanannya sejak tanggal 4 April kalau memang benar Pemohon Kasasi diambil pada tanggal 4 April 2015 apakah tidak melanggar HAM;

Dengan demikian Kepada Majelis Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan pada point 11 p kepada Pemohon Kasasi dengan seadil-adilnya;

Pada halaman 11 poin q bahwa Saksi-3 belum mendapatkan imbalan atau upah dari Terdakwa, akan tetapi dijanjikan oleh Terdakwa jika koper merah sudah sampai tujuan Terdakwa akan memberi uang kepada Saksi-3 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Sangahan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- Demi Allah Pemohon Kasasi tidak pernah menjanjikan atau memberi uang kepada Sdr. Apip sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. Aip sendiri baru kenal Pemohon Kasasi pada saat sidangnya Pemohon Kasasi;

Dengan demikian Kepada Majelis Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan pada poin 11 q kepada Pemohon Kasasi dengan seadil-adilnya;

Pada halaman 11 poin r bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 di Area Pemakaman San Diego Hill Karawang setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas BNN, di dalam mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nopol F 1668 K yang dikemudikan oleh Saksi-3 telah ditemukan tas koper warna merah merek Bruno Monfired yang di dalamnya berisi Narkotika sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus atau seberat kurang lebih 25.225 (dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima) gram;

Sangahan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- Pada saat kejadian pada tanggal 19 Maret 2015 Demi Allah Pemohon Kasasi belum pernah melihat barang yang Pemohon Kasasi kawal dan sampai di persidangan pun tidak pernah diperlihatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kepada Majelis Hakim Agung RI mohon dengan sangat untuk memeriksa kembali perkara Pemohon Kasasi dengan dihadirkan Sdr. Gabay karena yang bersangkutan ditahan di Aceh. Untuk mencari kejelasan apakah Pemohon Kasasi tahu barang yang dikawal tersebut ikut serta dalam keterlibatan Narkoba atau tidak;

Dengan demikian Kepada Majelis Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan pada point 11 r kepada Pemohon Kasasi dengan seadil-adilnya;

Mohon Keringanan Hukuman;

Memohon kepada Majelis Hakim Agung RI Yang Mulia untuk mempertimbangkan bahwa diri Pemohon Kasasi telah melaksanakan tugas Negara sebanyak 2 (dua) kali:

1. Tugas Operasi Rajawali II Koops TNI Irja pada tahun 1998;
2. Mengatasi Konflik di daerah rawan Sampit Kalteng pada tahun 2001;

Karena berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1987:

Mengatakan tentang pengurangan pidana diantara orang yang telah melaksanakan tugas operasi/berjasa kepada Negara republik Indonesia di medan tugas yang telah melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan oleh karena itu berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1987 tersebut Pemohon Kasasi seharusnya mendapatkan pengurangan pidana;

Dan Mengingat:

- Pemohon Kasasi telah menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw setelah kejadian pada tanggal 19 Maret 2015;
- Pemohon Kasasi belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana militer maupun disiplin militer;
- Permohon Kasasi sudah berdinis 19 (sembilan belas) tahun tanpa melakukan pelanggaran hukum;
- Pemohon Kasasi memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan butuh bimbingan untuk masa depan;
- Pemohon Kasasi memiliki seorang anak yang cacat dari semenjak lahir dan harus didampingi seumur hidupnya dan Pemohon Kasasi menjadi tulang punggung keluarga;
- Pemohon kasasi mendapat Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Komandan Satuan yang intinya Pemohon Kasasi masih dapat dibina oleh Kesatuan;

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* perlu diperbaiki karena kalimat "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama" adalah kalimat yang menunjuk pada orang atau pelaku dari tindak pidana tersebut, padahal seharusnya isi dari suatu kualifikasi tindak pidana adalah mengenai perbuatan dari pelaku tersebut;

Bahwa kualifikasi tindak pidana yang tepat dalam perkara *in casu* adalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama sama";

Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 60-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 037-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 16 Mei 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa RUSLIADI, Koptu, NRP. 31970484040876** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 60-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 037-K/PM.II-09/AD/III/2016 tanggal 16 Mei 2016 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLIADI, Koptu, NRP. 31970484040876**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : penjara selama seumur hidup;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol B 1148 FKS warna putih;
- 1 (satu) buah buku garansi dan service Honda;

Dikembalikan kepada yang paling berhak;

- 1 (satu) buah tas ransel warna loreng;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Braun Buffel;
- 1 (satu) buah jaket loreng;
- 1 (satu) buah buku penuntun sholat lengkap;
- 1 (satu) buah buku agenda berisi tuntunan sholat;
- 1 (satu) bendel kuitansi pembelian atas nama Khana Rusli;

Dikembalikan kepada Terdakwa koptu Rusliandi;

Surat-surat:

- 4 (empat) lembar foto-foto barang bukti;
- 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 392 C/III/-2015/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Maret 2015 yang menyatakan barang bukti kristal warna putih adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) lembar Surat kepala UPT Labkes Kota Bandung Nomor N94/IX.NAR-LAB DKK/2015 tanggal 28 September 2015 tentang hasil pemeriksaan Narkoba a.n. Terdakwa Koptu Rusliadi yang ditandatangani oleh Kepala UPT Labkes Kota Bandung dr. Dadang Kos Ruhansah, MPH., NIP. 19690714 198903 1 010;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemusnahan barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat brutto kurang lebih 25.200 (dua puluh lima ribu dua ratus) gram, yang disita dari Sdr. Apip Apriansyah dan Sdr. M. Husen yang ditandatangani oleh Penyidik atas nama Kombes Pol Sri Ana, S.H., M.H., NRP. 62010081, Sdr. Apip Apriansyah dan Sdr. M. Husen serta para saksi lainnya;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 305 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)